



Larangan Pernikahan Sesama Marga pada Masyarakat Karo: Pembacaan *Tafsir al-Azhar* terhadap Surah al-Nisā' Ayat 23

Nur Wahyuni Emia Barus*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: wahyuniemia0403222232@uinsu.ac.id

Katimin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: katimin@uinsu.ac.id

Siti Ismahani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: sitiismahani@uinsu.ac.id

Histori Naskah	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
	20 Agustus 2026	22 September 2026	28 September 2026	29 September 2026

Abstract

The prohibition against same-clan marriage in Karo society is rooted in a genealogical kinship system that regulates marital boundaries to preserve identity, social order, and the continuity of clan relations. Issues arise when this customary norm is juxtaposed with Surah al-Nisā' (4:23), which outlines categories of women forbidden for marriage under Islamic law. This study aims to analyze the construction of the same-clan marriage prohibition, examine the categories of women forbidden for marriage according to *Tafsir al-Azhar*, determine the status of the same-clan marriage prohibition within Hamka's interpretation, and analyze the relationship between Qur'anic norms and Karo custom. The study employs a qualitative method based on library research, utilizing contextual-exegetical and socio-cultural approaches. Primary data consists of the Qur'an and *Tafsir al-Azhar*, while secondary data is drawn from literature on Islamic law and Karo society; data collection was conducted through documentation, followed by analysis using content analysis and comparative-contextual methods. The results indicate that the prohibition against same-clan marriage rests on the genealogical structure and kinship system of the Karo people. In contrast, *Tafsir al-Azhar* interprets the marital prohibitions in verse 23 based on ties of lineage (*nasab*), fosterage (*rada'ah*), and affinity (*muṣāharah*). Sharing the same clan cannot automatically be equated with being a mahram based on lineage, as the clan represents a genealogical-customary identity with social functions. In contrast, lineage is a legal category carrying specific normative consequences. Therefore, customary legitimacy must be distinguished from Quranic legitimacy without forcing the text to serve as the direct basis for the same-clan marriage prohibition. This prohibition functions as a customary norm with social and genealogical legitimacy, while also highlighting the need for a balanced interpretation regarding the relationship between the Qur'an, *Tafsir al-Azhar*, and customary law.

Keywords: Clan; Karo society; *Tafsir al-Azhar*; Surah Al-Nisā'; Customary law

Abstrak

Larangan pernikahan sesama marga dalam masyarakat Karo berakar pada sistem kekerabatan genealogis yang mengatur batas perkawinan untuk menjaga identitas, keteraturan sosial, dan kesinambungan hubungan marga. Persoalan muncul ketika norma adat itu diperhadapkan dengan Surah al-Nisā' ayat 23 yang memuat kategori perempuan yang haram dinikahi dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi larangan pernikahan sesama marga, mengkaji kategori perempuan yang haram dinikahi menurut *Tafsir al-Azhar*, menentukan posisi larangan pernikahan sesama marga dalam penafsiran Hamka, serta menganalisis relasi norma Al-Qur'an dan adat Karo. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis *library research* dengan pendekatan tafsir-kontekstual dan sosial-kultural. Data primer berupa Al-Qur'an dan *Tafsir al-Azhar*, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum Islam dan kajian masyarakat Karo; pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan komparatif-kontekstual. Hasilnya menunjukkan larangan pernikahan sesama marga bertumpu pada struktur genealogis dan sistem kekerabatan Karo, sedangkan *Tafsir al-Azhar* memahami keharaman perkawinan dalam ayat 23 melalui hubungan nasab, persusuan, dan *muṣāharah*. Kesamaan marga tidak secara otomatis dapat disamakan dengan *mahram* berbasis nasab, karena marga merupakan identitas genealogis-adat dengan fungsi sosial, sedangkan nasab merupakan kategori hukum yang memiliki konsekuensi normatif spesifik. Karena itu, legitimasi adat perlu dibedakan dari legitimasi Qur'ani tanpa memaksakan teks sebagai dasar langsung larangan sesama marga. Larangan itu berstatus norma adat dengan legitimasi sosial dan genealogis, sekaligus memperlihatkan perlunya pembacaan proporsional atas hubungan Al-Qur'an, *Tafsir al-Azhar*, dan hukum adat.

Kata Kunci: Marga; Masyarakat Karo; *Tafsir al-Azhar*; Surah Al-Nisā'; Hukum Adat

Pendahuluan

Perkawinan bagi masyarakat Karo merupakan institusi sosial yang berkaitan erat dengan susunan kekerabatan, identitas marga, dan keberlangsungan hubungan antarkerabat. Kedudukan marga berfungsi sebagai dasar pengaturan hubungan sosial dan penentuan pasangan yang dapat dinikahi (Saragih, Sembiring, & Ginting, 2023). Prinsip eksogami marga menempatkan perkawinan sesama marga sebagai bentuk perkawinan yang secara adat dilarang karena orang yang memiliki marga sama diposisikan sebagai bagian dari satu jaringan genealogis dan kekerabatan (Solin et al., 2024). Persoalan muncul ketika norma adat mengenai sesama marga ditempatkan berdampingan dengan hukum Islam yang menetapkan kategori perempuan yang haram dinikahi melalui hubungan nasab, persusuan, dan perkawinan (Elmali-Karakaya, 2022). Surah al-Nisā' ayat 23 menjadi salah satu landasan utama karena ayat ini menyebut secara terperinci kelompok perempuan yang haram dinikahi. Kesamaan marga tidak disebut secara eksplisit sebagai kategori larangan dalam ayat, sehingga muncul persoalan akademik mengenai dasar normatif larangan sesama marga dan hubungan kategorinya dengan larangan perkawinan menurut Al-Qur'an. Pembacaan terhadap *Tafsir al-Azhar* menjadi relevan karena Hamka menafsirkan ayat-ayat hukum dengan perhatian terhadap realitas sosial, hubungan keluarga, dan kehidupan masyarakat (Bahtiar et al., 2024).

Fenomena perkawinan sesama marga memperlihatkan adanya ketegangan antara norma adat, perubahan sosial, dan pemahaman hukum perkawinan. Penelitian Tarigan et al. (2025) mengenai masyarakat Karo di Pergendangen menunjukkan munculnya perkawinan semarga ketika generasi muda mulai memberikan pemaknaan baru terhadap pranata *erturang* yang sebelumnya mengatur hubungan kekerabatan dan batas perkawinan, namun belum menguji konstruksi larangan itu melalui kategori larangan perkawinan Al-Qur'an. Aji et al. (2021) menemukan bahwa hukum adat Karo mempertahankan larangan perkawinan semarga dan memberikan sanksi sosial bagi pelanggar, sedangkan hukum perkawinan nasional tidak menempatkan kesamaan marga sebagai kategori larangan secara mandiri. Penelitian Solin et al. (2024) kembali menunjukkan kuatnya eksogami dalam adat Karo sekaligus memperlihatkan adanya pengecualian pada marga tertentu, sehingga konstruksi larangan sesama marga tidak sepenuhnya bersifat seragam.

Kajian lain mengenai larangan perkawinan semarga dalam perspektif hukum Islam, seperti Simanjuntak dan Sulidar (2026), menunjukkan persoalan serupa pada komunitas Batak di Aceh: adat memandang sesama marga sebagai hubungan yang menyerupai kekerabatan sedarah, sedangkan hukum Islam menilai keharaman perkawinan berdasarkan kategori yang ditentukan syariat. Kajian mengenai konsep pranikah berbasis Al-Qur'an oleh Haqqani (2023) juga menempatkan status bukan *maḥram* sebagai salah satu kriteria pasangan yang dapat dinikahi, namun tidak menguji hubungan antara larangan sesama marga dan kategori perempuan yang haram dinikahi. Celah kajian itu menunjukkan perlunya penelitian yang secara khusus mempertemukan konstruksi adat Karo dengan penafsiran Hamka terhadap Surah al-Nisā' ayat 23 untuk menentukan posisi normatif larangan sesama marga secara lebih presisi.

Rumusan masalah yang akan dikaji adalah: bagaimana larangan pernikahan sesama marga dikonstruksi dalam sistem kekerabatan masyarakat Karo, bagaimana *Tafsir al-Azhar* menjelaskan kategori perempuan yang haram dinikahi berdasarkan Surah al-Nisā' ayat 23, serta bagaimana posisi larangan sesama marga ketika dibaca melalui konstruksi larangan perkawinan dalam penafsiran Hamka. Tujuan penelitian ialah menganalisis dasar sosial-kekerabatan larangan sesama marga, menguraikan konstruksi larangan perkawinan menurut *Tafsir al-Azhar*, menguji posisi kesamaan marga terhadap kategori *maḥram* dalam Surah al-Nisā' ayat 23, serta menjelaskan hubungan antara norma Qur'ani dan norma adat tanpa menyamakan sumber legitimasi keduanya. Argumen awal penelitian ini berpijak pada dugaan analitis jika larangan sesama marga memiliki dasar utama pada struktur genealogis dan tata kekerabatan Karo, statusnya tidak dapat secara otomatis disamakan dengan larangan perkawinan yang disebutkan secara eksplisit oleh Al-Qur'an. Kesamaan marga dapat membentuk larangan yang kuat secara sosial dan adat, sementara kategori keharaman perkawinan dalam Al-Qur'an memiliki

dasar normatif yang berbeda. Kontribusi penelitian diharapkan menjadi pembacaan tafsir yang lebih spesifik terhadap persoalan perkawinan adat, penguatan kajian relasi Al-Qur'an dan hukum adat melalui pembedaan sumber norma, serta penjelasan mengenai posisi larangan sesama marga secara lebih terukur berdasarkan kategori larangan perkawinan yang ditawarkan Al-Qur'an.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir-kontekstual dan analisis sosial-kultural untuk mempertemukan konstruksi larangan perkawinan dalam Surah al-Nisā' ayat 23 dengan sistem kekerabatan masyarakat Karo. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, khususnya Surah al-Nisā' ayat 23, dan *Tafsir al-Azhar* karya Hamka, sedangkan sumber sekunder mencakup kitab fikih perkawinan, penelitian tentang marga, *rakut sitelu*, eksogami, dan praktik perkawinan masyarakat Karo. Pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap: menginventarisasi penafsiran Hamka dan konsep larangan perkawinan, memetakan kategori *maḥram* berdasarkan nasab, persusuan, dan *muṣāharah*, mengidentifikasi struktur larangan sesama marga dalam literatur Karo, kemudian mengelompokkan data berdasarkan sumber legitimasi dan karakter normanya. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan analisis komparatif-kontekstual: pertama, menafsirkan struktur argumentasi Hamka; kedua, merekonstruksi karakter normatif larangan adat; ketiga, menguji kesepadanan kategori marga dengan kategori *maḥram*; dan keempat, menganalisis titik temu serta batas antara norma Al-Qur'an dan norma adat tanpa menyamakan otoritas keduanya. Prosedur ini menghasilkan pembacaan berbasis perbandingan kategori, sumber legitimasi, dan konteks sosial secara terpadu.

Hasil dan Pembahasan

Larangan Pernikahan Sesama Marga dalam Kekerabatan Karo

Struktur kekerabatan Karo bertumpu pada keterhubungan antara *merga silima*, *tutur siwaluh*, *perkade-kaden*, dan *rakut sitelu* sebagai perangkat yang menentukan identitas sekaligus posisi sosial seseorang. *Merga silima* terdiri atas lima kelompok utama, yaitu Karo-karo, Ginting, Tarigan, Sembiring, dan Perangin-angin, yang masing-masing memiliki cabang genealogis. Sistem ini bekerja terutama melalui garis ayah: laki-laki membawa *merga*, sedangkan perempuan menggunakan *beru*, sementara hubungan dari garis ibu tetap dikenali melalui *bere-bere* (Ginting et al., 2025). Identitas genealogis itu tidak berhenti pada fungsi penamaan, sebab *merga* menjadi dasar seseorang melakukan *ertutur*, yakni mengidentifikasi hubungan kekerabatan dengan orang lain dan menentukan bentuk sapaan, kewajiban, serta kedudukan dalam interaksi adat (Sinulingga, Maharani, & Siswadi, 2023). Karena itu, *merga* lebih tepat dipahami sebagai kategori genealogis sekaligus institusi sosial daripada sekadar nama keluarga. Proses *ertutur* membuat identitas personal selalu berhubungan dengan struktur kolektif, sehingga batas antara

individu dan kelompok genealogis menjadi relatif kuat dalam kehidupan adat (Simangunsong et al., 2025).

Perkawinan memperoleh kedudukan strategis karena berfungsi memperluas sekaligus menata kembali jaringan kekerabatan melalui hubungan afinal. Hubungan perkawinan menghubungkan dua lingkungan keluarga ke dalam posisi adat yang baru, terutama melalui relasi *kalimbubu*, *anak beru*, dan *senina*. Pihak pemberi perempuan menempati kedudukan *kalimbubu*, pihak penerima perempuan berada dalam posisi *anak beru*, sedangkan hubungan antarkerabat yang memiliki kedekatan genealogis tertentu ditempatkan dalam kategori *senina* (Rambe et al., 2025). Pemberian *merga* kepada pendatang melalui perkawinan juga memperlihatkan fungsi integratif sistem kekerabatan, karena seseorang yang sebelumnya berada di luar jaringan dapat memperoleh posisi adat setelah ditempatkan ke dalam struktur *merga* dan *rakut sitelu* (Damanik, 2022). Penelitian Tarigan et al. (2025) mengenai perkawinan adat Karo di Pergendangan menunjukkan *merga* sebagai syarat penting untuk memasukkan pasangan non-Karo ke dalam pola kekerabatan, sementara penelitian Bancin et al. (2025) mengenai *rakut sitelu* memperlihatkan posisi kekerabatan sebagai perangkat yang menentukan peran seseorang dalam hubungan adat. Konsekuensinya, pemilihan pasangan secara langsung berkaitan dengan kemampuan struktur kekerabatan mempertahankan keseimbangan relasi antara kelompok pemberi dan penerima perempuan.

Prinsip eksogami *merga* muncul dari kebutuhan struktural untuk menempatkan perkawinan sebagai hubungan antarkelompok. Ketentuan idealnya mengharuskan seorang laki-laki mencari pasangan dari luar *merga*-nya, sehingga perempuan yang berasal dari *merga* yang sama ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kedudukan kekerabatan tertentu (Sinuraya, Adnyani, & Dantes, 2026). Kajian Saragih et al. (2023) mengenai *erturang* menunjukkan laki-laki dan perempuan dengan *merga* yang sama diposisikan sebagai *turang*, suatu kategori relasional yang membawa konsekuensi etis dan membatasi kemungkinan hubungan seksual maupun perkawinan. Larangan itu tidak semata-mata didasarkan pada pemeriksaan silsilah biologis hingga tingkat leluhur tertentu. Identitas *merga* telah lebih dahulu menghasilkan klasifikasi sosial mengenai siapa yang diperlakukan sebagai saudara, siapa yang menjadi pihak pemberi perempuan, serta siapa yang dapat ditempatkan sebagai pasangan.

Konsep *rakut sitelu* memperjelas alasan larangan itu tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan arsitektur hubungan sosial Karo. *Rakut sitelu* mengikat tiga posisi utama, yakni *kalimbubu*, *anak beru*, dan *senina*, yang masing-masing memperoleh fungsi berbeda dalam kehidupan keluarga dan upacara adat (Rambe et al., 2025). Relasi itu bersifat situasional sekaligus struktural karena posisi seseorang dapat ditentukan melalui hubungan perkawinan dan hubungan genealogis yang menghubungkannya dengan kelompok lain. Perkawinan dengan pihak luar *merga*

memungkinkan terbentuknya hubungan *kalimbubu-anak beru* dan memperluas jaringan pertalian antarkelompok, sedangkan perkawinan sesama *merga* berpotensi mengaburkan perbedaan posisi yang dibutuhkan oleh sistem. Larangan semarga karenanya memiliki dimensi struktural: ia menjaga agar kelompok yang secara genealogis dikategorikan sebagai *senina* tidak sekaligus berubah menjadi pasangan suami-istri dalam posisi yang sama.

Pranata *erturang* memberikan bentuk paling konkret terhadap batas sosial yang lahir dari klasifikasi *merga*. *Erturang* tidak semata menunjuk kesamaan nama keluarga, melainkan cara masyarakat memberi makna relasional kepada dua individu yang menurut sistem kekerabatan ditempatkan dalam kategori saudara dan karena itu tidak layak diperlakukan sebagai pasangan. Proses *ertutur* menjadi instrumen untuk menemukan hubungan itu sebelum perkawinan berlangsung. Calon pasangan dinilai melalui penelusuran *merga, beru, bere-bere, senina, kalimbubu, anak beru*, serta kemungkinan hubungan *sepemeran* atau *erturang impal* (Peranginangin & Perbawainingsih, 2017). Struktur semacam ini memperlihatkan perbedaan antara hubungan biologis dan hubungan sosial secara tegas. Hubungan biologis menunjuk pertalian tubuh atau keturunan yang dapat dibuktikan melalui garis reproduksi, sedangkan hubungan genealogis merupakan klasifikasi asal-usul yang diwariskan dan diakui kelompok. Hubungan sosial lahir dari posisi yang diberikan sistem adat, sedangkan identitas *merga* menjadi simbol yang menghubungkan ketiga ranah itu tanpa selalu identik dengan masing-masingnya.

Legitimasi larangan semarga terbentuk melalui mekanisme sosial yang bekerja secara berlapis, mulai dari pengakuan keluarga hingga penerimaan komunitas terhadap perkawinan. Perkawinan adat memperoleh validitas sosial ketika pasangan dapat ditempatkan secara jelas dalam jaringan *tutur* dan *rakut sitelu*, sedangkan hubungan semarga menghadapi persoalan karena pasangan telah lebih dahulu dikonstruksi sebagai bagian dari satu kategori kekerabatan. Restu keluarga karena itu menjadi salah satu mekanisme reproduksi norma adat. Ketika keluarga menolak pasangan semarga, penolakan itu memperlihatkan bekerjanya kontrol sosial melalui otoritas kerabat dan pertimbangan reputasi kelompok. Fenomena ini memperlihatkan perbedaan antara validitas formal perkawinan dan penerimaan adat: suatu pasangan dapat menjalani kehidupan perkawinan, sementara pengakuan sebagai pasangan yang sesuai dengan struktur kekerabatan tetap dipersoalkan. Larangan semarga dengan demikian dipertahankan melalui internalisasi nilai, pengawasan kerabat, reputasi keluarga, serta penerimaan atau penolakan komunitas.

Kategori Perempuan yang Haram Dinikahi dalam Tafsir al-Azhar

Struktur normatif Surah al-Nisā' [4]:23 memperlihatkan suatu sistem klasifikasi larangan perkawinan yang dibangun melalui beberapa jenis hubungan yang berbeda. Ayat dimulai dengan formula *ḥurrimat 'alaykum*, lalu menyebut perempuan yang haram dinikahi melalui urutan hubungan nasab, persusuan, dan

hubungan yang lahir dari perkawinan, sebelum ditutup dengan larangan menghimpun dua perempuan bersaudara dalam satu ikatan perkawinan. Tujuh kategori pertama berhubungan langsung dengan nasab: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan. Dua kategori berikutnya berhubungan dengan persusuan, yakni ibu susuan dan saudara perempuan sesusuan. Kelompok berikutnya berkaitan dengan *muṣāharah*, meliputi ibu istri, anak perempuan istri dengan syarat tertentu, dan istri anak kandung. Larangan terakhir memiliki karakter berbeda karena tidak menjadikan seorang perempuan haram dinikahi secara permanen, melainkan melarang penggabungan dua perempuan yang memiliki hubungan persaudaraan dalam waktu bersamaan.

Pembacaan Hamka terhadap kelompok nasab menunjukkan prinsip perluasan vertikal dan horizontal dalam menentukan perempuan yang menjadi *maḥram*. Ketika menafsirkan “ibu-ibumu”, Hamka tidak membatasinya pada ibu biologis yang melahirkan seseorang, melainkan memasukkan nenek dan garis ke atas. Penjelasan serupa berlaku pada kategori anak perempuan yang mencakup keturunan perempuan ke bawah. Saudara perempuan mencakup saudara sekandung, seayah, maupun seibu, sedangkan saudara perempuan ayah dan saudara perempuan ibu tetap termasuk larangan meskipun hubungan persaudaraannya tidak berasal dari dua orang tua yang sama. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan juga ditempatkan dalam cakupan larangan (Hamka, 1990). Penalaran ini menghasilkan suatu prinsip penting: batas *maḥram* tidak ditentukan hanya oleh kedekatan emosional atau intensitas hubungan keluarga, melainkan oleh jenis hubungan nasab yang diakui sebagai dasar hukum. Hamka (1990) bahkan menjelaskan saudara perempuan dari ayah dan ibu melalui istilah *‘ammah* dan *khālah*, lalu memperluas konsekuensi genealogisnya sampai pada keturunan yang berada dalam garis keponakan. Karena itu, penggunaan istilah “laksana anakmu” ketika Hamka menjelaskan keponakan perempuan memperlihatkan fungsi analogis bahasa tafsir: istilah itu sebagai penjelas mengenai kedudukan relasional yang membuat perkawinan tidak dibenarkan.

Kategori nasab juga memperlihatkan batas yang cukup tegas mengenai siapa yang masuk dan siapa yang berada di luar lingkup *maḥram*. Hamka (1990) tidak memperluas larangan kepada seluruh kerabat yang masih mempunyai hubungan keturunan secara genealogis. Struktur ayat justru menunjukkan adanya garis seleksi tertentu: leluhur perempuan ke atas, keturunan perempuan ke bawah, saudara perempuan, saudara perempuan orang tua, dan anak perempuan saudara. Kerabat perempuan lain yang tidak disebut sebagai kategori larangan tetap berada di luar kelompok *muḥarramāt*. Pola ini menghasilkan konsekuensi metodologis penting bagi penentuan larangan perkawinan: keberadaan hubungan keturunan saja belum cukup menjadi alasan untuk menetapkan keharaman. Hubungan itu harus berada dalam kategori yang ditentukan oleh teks atau memperoleh dasar normatif melalui

sumber yang sah. Pembacaan Hamka terhadap sepupu dapat ditempatkan dalam kerangka ini. Hubungan antara anak laki-laki seorang paman dan anak perempuan seorang bibi tetap memiliki pertalian genealogis, tetapi tidak termasuk kategori perempuan yang diharamkan dalam ayat. Batas semacam ini memperlihatkan karakter selektif hukum perkawinan Qur'ani.

Persusuan memperlihatkan perluasan kategori *mahram* yang tidak berasal dari hubungan biologis. Hamka (1990) menjelaskan ibu yang menyusui dan saudara perempuan susuan sebagai perempuan yang haram dinikahi, lalu menggunakan hadis “diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab” untuk memperluas konsekuensi hukum persusuan kepada hubungan lain yang memiliki padanan dalam nasab. Posisi hadis dalam argumentasi ini sangat menentukan karena ayat hanya menyebut ibu susuan dan saudara perempuan susuan secara eksplisit, sedangkan cakupan relasi persusuan yang lebih luas memperoleh artikulasi melalui Sunnah. Hamka (1990) juga memasukkan pembahasan mengenai batas persusuan, termasuk pendapat ulama mengenai jumlah susuan dan usia anak ketika menyusui. Penjelasan itu menunjukkan corak tafsir yang tidak memisahkan ayat dari tradisi hukum Islam. Ketika teks memberikan kategori pokok, hadis berfungsi menjelaskan konsekuensi kategorisnya, sedangkan perbedaan pendapat fikih menunjukkan adanya ruang interpretasi pada aspek teknis penerapan. Parameter yang terbentuk karenanya memiliki dua tingkat: ayat memberikan dasar keharaman, sedangkan hadis dan fikih menentukan kondisi yang membuat suatu hubungan persusuan memiliki akibat hukum.

Kategori *muṣāharah* memperlihatkan mekanisme berbeda karena status haram lahir melalui perkawinan. Hamka (1990) menjelaskan ibu istri sebagai perempuan yang haram dinikahi, sedangkan anak perempuan istri menjadi haram setelah terjadi hubungan seksual dengan ibunya. Penjelasan mengenai *rabībah* menjadi titik penting karena ayat memberikan syarat “isteri-isterimu yang telah kamu campuri”, sehingga hubungan perkawinan tidak secara otomatis menghasilkan seluruh konsekuensi *muṣāharah* sejak akad. Hamka (1990) menjelaskan anak tiri yang ibunya telah dicampuri menjadi *maḥram*, sedangkan anak perempuan dari istri yang belum pernah dicampuri tetap dapat dinikahi setelah hubungan perkawinan dengan ibunya berakhir. Parameter ini menunjukkan adanya perbedaan antara status formal sebagai istri dan terjadinya *dukhūl* sebagai fakta yang memiliki konsekuensi hukum tertentu. Ibu istri berada pada kategori berbeda karena keharamannya tidak mensyaratkan persetubuhan dengan anak perempuannya; status hubungan dengan istri sudah cukup menghasilkan larangan. Pola ini memperlihatkan ketelitian struktur hukum yang dibaca Hamka: tidak semua hubungan karena perkawinan mempunyai syarat hukum yang identik. Penentuan *maḥram* melalui *muṣāharah* bergantung pada jenis relasi dan kondisi yang menyertainya.

Istri anak kandung dan larangan menghimpun dua perempuan bersaudara memperlihatkan dua bentuk pembatasan yang berbeda dalam konstruksi ayat. Hamka (1990) menempatkan istri anak kandung sebagai perempuan yang haram dinikahi, karena hubungan itu muncul setelah seorang perempuan menjadi pasangan hidup anak biologis laki-laki. Penyebutan *abnā'ikum allażīna min aşlābikum* menegaskan batas hubungan yang dimaksud, sehingga status anak kandung menjadi unsur penting dalam menentukan akibat hukum. Struktur ini sekaligus memperlihatkan pentingnya pembedaan antara hubungan biologis dan hubungan sosial yang dibentuk melalui pengangkatan anak. Kategori istri anak kandung tidak dapat diperluas secara serampangan kepada seluruh laki-laki yang secara sosial dipanggil "anak". Pada bagian lain, Hamka (1990) memberikan perhatian khusus terhadap larangan menghimpun dua perempuan bersaudara. Ia menghubungkan larangan itu dengan hadis Nabi mengenai larangan menggabungkan seorang perempuan dengan saudara perempuan ayah atau saudara perempuan ibu. Langkah ini menunjukkan corak argumentasi Hamka yang menganggap Sunnah sebagai penjelas terhadap batas penerapan ayat, bukan sebagai sumber yang dapat dipertentangkan secara simplistik dengan Al-Qur'an.

Posisi Larangan Sesama Marga dalam Perspektif Tafsir al-Azhar

Kesamaan marga tidak dapat langsung ditempatkan ke dalam salah satu kategori perempuan yang diharamkan dalam Surah al-Nisā' [4]:23 hanya berdasarkan adanya klaim mengenai kesatuan asal-usul. Parameter yang dibangun Hamka melalui ayat itu memperlihatkan pembatasan yang bersifat kategoris: keharaman perkawinan karena nasab mengikuti jenis hubungan keluarga yang ditentukan, sedangkan persusuan dan *muşāharah* memperoleh dasar normatif melalui hubungan yang secara spesifik diakui syariat. Marga, sebagaimana diperlihatkan oleh penelitian Solin et al. (2024) mengenai adat Karo, berfungsi sebagai penanda kelompok genealogis dan dasar eksogami; kesamaan marga membuat dua individu ditempatkan dalam kategori sosial yang tidak diperkenankan menjadi pasangan. Persoalan pokoknya terletak pada perbedaan tingkat kategorisasi: marga merupakan identitas genealogis-adat, sedangkan kategori nasab dalam hukum perkawinan menunjuk hubungan keturunan yang memiliki akibat hukum tertentu.

Konsep nasab menjadi titik pembeda paling menentukan ketika kesamaan marga hendak diuji terhadap kategori Al-Qur'an. Nasab dalam konteks larangan perkawinan menunjuk pertalian keturunan yang melahirkan kategori hukum tertentu (Sukataman et al., 2025), sedangkan marga menunjukkan keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok genealogis yang diwariskan melalui garis tertentu dan dioperasionalkan melalui aturan adat (Hasibuan, 2022). Penelitian Tarigan et al. (2025) memang menemukan adanya pemahaman lokal yang menganggap pasangan semarga sebagai satu keturunan dan karena itu sebagai pihak yang memiliki hubungan darah. Klaim genealogis demikian mempunyai kekuatan besar sebagai

dasar internal hukum adat, karena kesamaan marga menjadi indikator yang cukup untuk menentukan larangan tanpa memerlukan pembuktian hubungan biologis setiap pasangan secara individual. Status itu berbeda secara konseptual dari nasab sebagai dasar *maḥram*. Seseorang dapat berada dalam satu kelompok marga tanpa dapat menunjukkan hubungan biologis dekat yang termasuk tujuh kategori nasab dalam ayat. Sebaliknya, hubungan nasab yang secara hukum menghasilkan keharaman tidak bergantung pada kesamaan nama keluarga atau identitas kelompok. Perbedaan ini menunjukkan adanya dua logika klasifikasi: adat mengutamakan keanggotaan genealogis sebagai identitas kolektif, sedangkan parameter Qur'ani-tafsiri mengutamakan jenis hubungan yang diberi konsekuensi hukum.

Keterbatasan analogi semakin jelas ketika kesamaan marga dibandingkan dengan kategori nasab yang disebut Hamka. Larangan terhadap ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan ibu, serta anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan mempunyai referensi hubungan yang relatif teridentifikasi melalui struktur keturunan. Hamka (1990) memperluas kategori itu secara genealogis, misalnya ketika ibu mencakup nenek ke atas dan anak perempuan mencakup keturunan perempuan ke bawah. Analogi marga dengan nasab menjadi lemah ketika dasar pembandingnya hanya kesamaan leluhur dalam pengertian adat. Jika setiap konstruksi genealogis mengenai leluhur bersama dianggap setara dengan nasab hukum, cakupan larangan dapat berkembang jauh melampaui batas kategori ayat. Padahal, penafsiran Hamka justru menunjukkan pentingnya mengenali jenis relasi secara spesifik. Konsekuensi metodologisnya cukup tegas: kesamaan marga dapat disebut memiliki kemiripan struktural dengan konsep kekerabatan karena sama-sama mengorganisasi hubungan berdasarkan asal-usul, tetapi kemiripan struktural tidak cukup untuk menghasilkan *qiyās* hukum yang menyamakan keduanya.

Kategori persusuan dan *muṣāharah* bahkan lebih sulit digunakan untuk memberikan dasar langsung bagi larangan semarga. Persusuan memperoleh akibat hukum karena adanya mekanisme khusus yang diakui Sunnah (Hamjah et al., 2022), sementara *muṣāharah* lahir dari konfigurasi perkawinan yang ditetapkan syariat (Djawas et al., 2022). Hamka (1990) menggunakan hadis untuk memperluas konsekuensi persusuan melalui prinsip kesepadanan antara larangan karena susuan dan larangan karena nasab. Pola ini menunjukkan syarat penting dalam pembentukan kategori *maḥram*: hubungan sosial-biologis baru mempunyai akibat hukum ketika terdapat dasar normatif yang memberikan akibat itu. Kesamaan marga tidak memenuhi karakter yang sama. Tidak terdapat hubungan menyusui yang menghubungkan anggota satu marga, sehingga kategori *raḍā'ah* tidak relevan. Hubungan perkawinan juga bukan sumber kesamaan marga, sehingga *muṣāharah* tidak dapat menjadi dasar klasifikasi. Perbandingan ini justru memperkuat posisi analitis marga: larangan semarga bukan larangan yang lahir dari salah satu

mekanisme hubungan *mahram* dalam ayat. Bahkan ketika adat menyebut pasangan semarga sebagai *turang* dan menganggapnya bersaudara, istilah sosial itu tidak identik dengan saudara nasab dalam pengertian hukum yang digunakan Hamka.

Kekuatan normatif larangan semarga karena itu terutama berada pada sistem adat Karo, bukan pada penetapan eksplisit Surah al-Nisā' [4]:23. Solin et al. (2024) menunjukkan larangan itu merupakan bagian dari sistem eksogami dan disertai mekanisme penerimaan keluarga, sanksi sosial, serta pengakuan komunitas. Status "dilarang" dalam konteks adat memiliki sumber legitimasi yang berbeda dari status "haram" dalam kategori Qur'ani. Norma adat memperoleh daya ikat melalui pengakuan kolektif, transmisi antargenerasi, dan konsekuensi sosial terhadap pelanggaran. Norma Qur'ani mengenai *mahram* memperoleh legitimasi dari wahyu dan penjelasan Sunnah yang digunakan dalam tafsir. Pemisahan ini tidak berarti larangan adat kehilangan nilai normatifnya bagi komunitas Karo. Sebaliknya, perbedaan sumber legitimasi membuat posisi masing-masing aturan lebih presisi. Kesamaan marga dapat menyebabkan perkawinan ditolak secara adat tanpa harus menghasilkan klaim sebagai keharaman Qur'ani.

Pertanyaan mengenai legitimasi melalui prinsip hukum Islam yang lebih luas memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadi perluasan otoritas teks secara tidak sah. Larangan adat dapat saja memperoleh relevansi dalam hukum Islam melalui konsep '*urf*' apabila memenuhi syarat-syarat penerimaan adat yang dikenal dalam metodologi fikih, khususnya ketika adat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan mengatur perkara yang memang berada dalam ruang sosial yang dapat ditata oleh masyarakat (Fakhyadi & Samsudin, 2024). Posisi Hamka memberikan dukungan metodologis bagi kehati-hatian itu karena penjelasannya terhadap ayat menunjukkan ia tidak menganggap setiap hubungan sosial yang disebut keluarga sebagai sumber keharaman. Ia menguraikan kategori berdasarkan jenis hubungan yang mempunyai dasar hukum, lalu menggunakan hadis ketika diperlukan untuk menjelaskan konsekuensi kategori yang telah diakui (Hamka, 1990). Jika prinsip '*urf*' digunakan untuk menjelaskan larangan semarga, kedudukannya harus ditempatkan sebagai dasar normatif adat yang dapat dibahas dalam kerangka hukum Islam, bukan sebagai dalil yang mengubah identitas marga menjadi *mahram*. Perbedaan ini penting karena penerimaan suatu adat dalam ruang hukum Islam tidak sama dengan penciptaan kategori perempuan yang secara tekstual haram dinikahi. Marga dapat berfungsi sebagai aturan perkawinan komunitas tanpa memperoleh status yang identik dengan ibu, saudara, bibi, atau keponakan sebagaimana kategori yang dibaca Hamka.

Relasi Norma Al-Qur'an dan Adat Karo dalam Larangan Perkawinan

Hubungan antara norma Al-Qur'an dan adat Karo dalam perkara perkawinan perlu ditempatkan melalui perbedaan sumber otoritas sebelum membicarakan titik temu keduanya. Al-Qur'an memiliki otoritas normatif sebagai sumber syariat, sedangkan adat memperoleh daya ikat melalui penerimaan komunitas, kontinuitas

praktik, dan mekanisme sosial yang menjaga keberlakuannya. Perbedaan sumber ini tidak menghasilkan hubungan yang saling meniadakan, sebab suatu masyarakat Muslim dapat menjalankan aturan sosial yang lahir dari sejarah komunitas selama aturan itu tidak diklaim sebagai bagian dari ketentuan wahyu tanpa dasar yang memadai (Hipni, 2023). Posisi demikian mengharuskan analisis memisahkan dua pertanyaan: pertama, apa yang ditetapkan Al-Qur'an mengenai batas perkawinan; kedua, bagaimana masyarakat Karo membangun batas perkawinan melalui hukum adat. Jawaban atas pertanyaan pertama bergantung pada sumber normatif Islam dan penafsiran yang memiliki otoritas keagamaan, sedangkan jawaban atas pertanyaan kedua bergantung pada konstruksi sosial dan genealogis yang hidup dalam komunitas.

Konstruksi normatif Al-Qur'an dan konstruksi adat bekerja melalui mekanisme klasifikasi yang berbeda. Norma Qur'ani memberikan konsekuensi hukum kepada jenis hubungan yang memperoleh dasar *syar'ī*, sedangkan adat Karo memberikan konsekuensi sosial kepada hubungan yang ditentukan oleh struktur komunitas. Perbedaan itu tidak berarti keduanya tidak memiliki titik temu. Keduanya sama-sama berusaha mengatur perkawinan agar berlangsung dalam batas hubungan yang dianggap layak, menjaga keteraturan keluarga, serta mencegah bentuk hubungan yang dinilai merusak tatanan sosial atau moral. Kesamaan fungsi antara suatu larangan adat dan suatu larangan *syar'ī* hanya menunjukkan adanya orientasi normatif yang beririsan, bukan identitas dasar hukum. Penelitian Sinuraya et al. (2026) mengenai perkawinan semarga memperlihatkan konsekuensi sosial berupa penolakan, pengucilan, dan tidak diakuinya pasangan dalam kehidupan adat. Variasi semacam itu justru memperlihatkan karakter historis dan komunitarian norma adat. Norma Qur'ani memiliki sumber yang berada di luar kehendak komunitas tertentu, sedangkan adat memperoleh kekuatan melalui proses pengakuan dan reproduksi sosial. Perbedaan ini memungkinkan suatu aturan adat tetap otoritatif bagi komunitas tanpa harus disebut sebagai ketentuan Al-Qur'an. Relasi keduanya lebih tepat dipahami sebagai perjumpaan antara norma universal keagamaan dan norma sosial partikular yang memiliki ruang pengaturan sendiri.

Interpretasi Hamka memainkan posisi penting karena *Tafsir al-Azhar* tidak sekadar memindahkan bunyi ayat ke dalam bahasa Indonesia, melainkan menghubungkan teks dengan Sunnah, fikih, serta persoalan kehidupan masyarakat. Cara kerja ini menghasilkan batas metodologis bagi penerimaan adat. Ketika Hamka menjelaskan larangan perkawinan, ia tidak menjadikan setiap bentuk kekerabatan sosial sebagai sumber keharaman. Prinsip ini memiliki konsekuensi langsung bagi hubungan agama dan adat: penafsiran keagamaan dapat membantu masyarakat menilai suatu adat, tetapi tidak setiap adat memperoleh legitimasi hanya karena hidup dalam komunitas Muslim. Al-Zuhaylī (1985) menegaskan bahwa adat dapat dipertimbangkan dalam hukum Islam apabila memenuhi persyaratan tertentu,

terutama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kerangka itu memberikan ruang bagi adat Karo untuk berfungsi sebagai tata sosial perkawinan tanpa menuntut transformasi identitas adat menjadi norma wahyu. *Tafsir al-Azhar* dengan coraknya yang dekat dengan realitas masyarakat menyediakan cara membaca hubungan itu secara kontekstual, sebab Hamka memperhatikan keadaan sosial ketika menjelaskan konsekuensi hukum, sekaligus mempertahankan struktur normatif ayat.

Otoritas adat Karo juga tidak bersifat sekadar simbolik karena larangan perkawinan semarga memiliki mekanisme penguatan yang konkret. Saragih et al. (2023) memperlihatkan perkawinan semarga dipandang sebagai penyimpangan adat dan dapat diikuti dengan pengucilan, penolakan keluarga, serta kesulitan memperoleh pengakuan dalam struktur kehidupan adat. Fakta ini menunjukkan norma adat mempunyai dimensi preskriptif: ia menentukan perilaku yang diharapkan sekaligus menyediakan konsekuensi bagi pelanggaran. Otoritas semacam itu tidak bergantung pada pengutipan ayat Al-Qur'an karena sumber legitimasi adat berada pada komunitas dan struktur sosialnya sendiri. Status sosial pasangan, penerimaan keluarga, dan akses terhadap mekanisme adat dapat berubah ketika aturan dilanggar. Norma agama dan norma adat karena itu dapat bekerja pada lapisan yang berbeda terhadap peristiwa perkawinan yang sama. Seorang pasangan dapat dinilai sah dalam satu sistem hukum dan sekaligus menghadapi persoalan penerimaan dalam sistem sosial lain.

Hubungan antara adat dan norma Islam juga tidak tepat dipahami sebagai pemisahan absolut. Pemisahan yang terlalu tegas akan mengabaikan kenyataan historis masyarakat Muslim yang senantiasa menerjemahkan nilai agama melalui institusi sosial yang konkret. Sebaliknya, penyatuan tanpa batas berisiko mengubah setiap praktik lokal menjadi bagian dari syariat. Larangan semarga dapat dipertahankan sebagai aturan sosial selama fungsi normatifnya ditempatkan pada tata hubungan komunitas dan tidak diproyeksikan sebagai penambahan kategori *maḥram*. Sebaliknya, norma Islam dapat memberi batas terhadap cara adat mengartikulasikan larangan agar tidak menghasilkan klaim keagamaan yang melampaui dasar syariat. Relasi semacam ini bukan kompromi terminologis, melainkan pembagian ranah otoritas. Adat mempunyai legitimasi sosial karena komunitas mengakuinya; syariat mempunyai legitimasi keagamaan karena bersumber pada wahyu dan perangkat interpretasi yang diakui dalam tradisi Islam. Ketika kedua sistem berhadapan pada isu yang sama, titik temu dapat muncul pada nilai keteraturan, kehormatan keluarga, dan pengendalian perkawinan, sedangkan perbedaan tetap terlihat pada sumber dan mekanisme pembentukan norma.

Korelasi kedua sumber norma akhirnya dapat dirumuskan melalui pembagian fungsi yang tetap mempertahankan hierarki legitimasi masing-masing. Al-Qur'an dan penafsiran Hamka memberikan parameter untuk menentukan kategori larangan perkawinan yang memiliki dasar *syar'ī*, sedangkan adat Karo menentukan

batas perkawinan berdasarkan konstruksi sosial yang diakui komunitas. Pertemuan keduanya terjadi ketika adat mengatur perilaku pada wilayah yang masih terbuka bagi pengaturan sosial dan ketika substansi adat tidak diklaim sebagai wahyu. Literatur '*urf*' mendukung kemungkinan adat menjadi pertimbangan hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kerangka itu membuat larangan semarga dapat diposisikan sebagai norma adat yang memiliki legitimasi sosial dan dapat dinilai melalui prinsip hukum Islam, tanpa mengubahnya menjadi kategori *maḥram* yang berasal langsung dari Surah al-Nisā' [4]:23. Sebaliknya, pembacaan agama terhadap adat tidak perlu berhenti pada penolakan hanya karena larangan itu tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

Penutup

Larangan perkawinan sesama marga pada masyarakat Karo memperlihatkan adanya sistem normatif yang mengatur pilihan pasangan melalui konstruksi genealogis, identitas kekerabatan, dan keseimbangan relasi sosial. Pembacaan Surah al-Nisā' ayat 23 melalui *Tafsir al-Azhar* menunjukkan kategori *maḥram* yang secara *syar'ī* meliputi perempuan yang terlarang karena hubungan nasab, persusuan, dan *muṣāharah*, sedangkan kesamaan marga tidak termasuk kategori *maḥram* yang disebutkan Hamka sebagai dasar larangan perkawinan. Temuan ini menegaskan batas konseptual antara norma Al-Qur'an dan adat Karo tanpa menempatkan keduanya sebagai sistem yang harus saling bertentangan, sebab larangan sesama marga memiliki sumber legitimasi genealogis-adat serta fungsi menjaga keteraturan dan struktur kekerabatan, sementara larangan Al-Qur'an bertumpu pada kategori hubungan yang ditetapkan syariat. Secara teoretis, temuan ini memperluas tafsir kontekstual dengan menunjukkan pentingnya membedakan norma tekstual, hasil interpretasi, dan konstruksi sosial ketika membaca persoalan perkawinan, sekaligus memperkaya pembahasan hukum perkawinan Islam serta relasinya dengan hukum adat. Secara praktis, pemahaman proporsional dapat mencegah penyamaan status hukum adat dengan larangan *syar'ī* tanpa mengabaikan kedudukan sosial adat bagi komunitas Muslim. Keterbatasan terletak pada pendekatan kepustakaan yang bertumpu pada *Tafsir al-Azhar* dan literatur Karo sehingga belum merekam keragaman praktik empiris. Studi lapangan mengenai negosiasi kontemporer, perbandingan komunitas adat lain, serta pembacaan tafsir dan perspektif hukum Islam lain diperlukan untuk memperluas pemahaman secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Aji, A. M., Rambe, M. S., Yunus, N. R., & Feriera, R. (2021). Weakening Tradition: The Shifting in Same-Clan Marriage Prohibition in Mandailing Batak. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 3379–3394. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.23729>
- Al-Zuhaylī, W. (1985). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Bahtiar, A., Kultsum, U., Maulidya, R. A., Hudaa, S., & Lelievre, C. (2024). Relationship Between Customs and Religion in Minangkabau Society Shown in The Works of

- Hamka. *IBDA': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 22(2), 193–212. <https://doi.org/10.24090/ibda.v22i2.12143>
- Bancin, M. R. A., Ananda, F., & Iwan, I. (2025). Local Wisdom Based on Indigenous Cultural Values of the Karo Batak Community. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(1), 184–203. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i1.6941>
- Damanik, E. L. (2022). Reaching out and institutionalizing multiple kinship relationships in the social environment: Ampangnaopat among Simalungunese, Indonesia. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 32(6), 819–840. <https://doi.org/10.1080/10911359.2021.1968558>
- Djawas, M., Achyar, G., Arifin, N. B., Reza, M., & Yakub, B. U. (2022). The Legal Position of Children of Incest (A Study of Madhhab Scholars and Compilation of Islamic Law). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(1), 139–155. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.11904>
- Elmali-Karakaya, A. (2022). Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages. *Religions*, 13(8), 726. <https://doi.org/10.3390/rel13080726>
- Fakhyadi, D., & Samsudin, M. A. (2024). Islamic Law Meets Minangkabau Customs: Navigating Forbidden Marriages in Tanah Datar. *El-Mashlahah*, 14(1), 1–20. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i1.7364>
- Ginting, J. S., Sumarno, E., Karina, N., & Lubis, M. A. R. (2025). The Consistency of the Karo Village in preserving the tradition: A case study in Tebing Tinggi City, Indonesia. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(10), 2025482. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025482>
- Hamjah, S. H., Rahim, N. C. A., Hashim, N. M., Bahari, N., Kusrin, Z. M., Majid, L. A., ... Illias, M. Z. (2022). A quantitative study on Muslim milk mother's understanding of the Islamic concept of wet nursing. *PLOS ONE*, 17(5), e0265592. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265592>
- Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Haqqani, S. (2023). The Qur'an on Muslim Women's Marriage to Non-Muslims: Premodern Exegetical Strategies, Contradictions, and Assumptions. *Journal of Qur'anic Studies*, 25(1), 36–78. <https://doi.org/10.3366/jqs.2023.0529>
- Hasibuan, G. M. M. (2022). The Relation of the Law on Marriage of the Batak Indigenous Clan with the Incest Marriage Law. *Awang Long Law Review*, 4(2), 318–325. <https://doi.org/10.56301/awl.v4i2.384>
- Hipni, M. (2023). Roma Toah: Social Construction of Inheritance Division of The Bangkalan Madura Community. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(1), 120. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2342>
- Peranginangin, B. B., & Perbawaningsih, Y. (2017). Model Komunikasi Interpersonal Generasi Muda Suku Batak Karo di Yogyakarta Melalui Tradisi Ertutur. *Jurnal ASPIKOM*, 2(6), 425. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i6.92>
- Rambe, O. R., Manalu, A., Sembiring, K. P. S., Lubis, I. N., Muliana, D., & Wuriyani, E. P.

- (2025). Analysis of The Meaning of “Mehamat Man Kalimbubu, Metenget Ersenina, Metami Man Anak Beru” in the Tradition of Rakut Sitelu in the Karo Community. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 3(1), 250–258. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v3i1.4771>
- Saragih, R., Sembiring, G. F., & Ginting, G. N. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Karo Tentang Perkawinan Semarga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), 114–121. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1742>
- Simangunsong, C., Ginting, N., Syahfitri, R., Panjaitan, R., Syafitri, A., & Arianto, T. (2025). Social and Spiritual Meanings in the Cabur Bulung Tradition of Karo Ethnicity: An Anthropological Perspective. *Literasi Bahasa Dan Sastra Jurnal*, 1(2), 51–61. <https://doi.org/10.63462/s9cy1d07>
- Simanjuntak, I. S., & Sulidar, S. (2026). Analisis Hadis tentang Larangan Pernikahan Semarga dalam Tradisi Batak Toba di Kota Sibolga. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 5(2), 298–314. <https://doi.org/10.15642/jitp.2026.5.2.298-314>
- Sinulingga, S. P., Maharani, S. D., & Siswadi, G. A. (2023). Modernisasi dan Pergeseran Nilai dalam Tradisi Merdang Merdem pada Masyarakat Suku Karo. *Purwadita : Jurnal Agama Dan Budaya*, 7(2), 180. <https://doi.org/10.55115/purwadita.v7i2.3932>
- Sinuraya, A. A. M. br, Adnyani, N. K. S., & Dantes, K. F. (2026). Analisis Yuridis Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Karo terhadap Hukum Perkawinan. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 5(2), 207–218. <https://doi.org/10.58192/sidu.v5i2.4508>
- Solin, S. D. N., Djawas, M., Amri, A., Sugirman, A., & Zubair, A. (2024). Batak Customary Marriage: A Study of the Prohibition of Same-Clan Marriage and Its Relevance in the Contemporary Era. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 62. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.23309>
- Sukataman, Idlofi, Santono, A. N. R., & Chamdan, U. (2025). Maqāṣid al-Sharī'ah and the Prohibition of Incest in Indonesian Legislation: An Analysis of the Protection of Lineage and Public Morals. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(2), 205–226. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.14989>
- Tarigan, R., Sitepu, R., Ginting, B., & Sembiring, R. (2025). Examination of Karo Customary Marriages That Are Not Registered. *Journal of Posthumanism*, 5(6), 2080. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2080>